

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Nafkah secara bahasa, berasal dari kata (نفق) yang memiliki arti laku, laris atau راج yang memiliki arti habis dan musnah yang kemudian mendapat imbuhan hamzah di awal kata menja انفق . Oleh karena itu, pengertian nafkah menjadi segala sesuatu yang diberikan atau diinfakan kepada dirinya sendiri dan juga keluarga.

Kata nafkah dapat diartikan sebagai belanja atau biaya yang mengambil dari suku kata *nafaqa-yanfaqu-nafaqatan*.¹ Kata nafkah juga dapat berarti mengeluarkan atau membiayai. Adapun pengertian nafkah secara istilah dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang melingkupi makanan, sandang, dan tempat tinggal yang menjadi (tanggungannya) dalam hal ini tanggungan suami kepada keluarga.

Definisi nafkah menurut istilah yaitu kewajiban suami terhadap istri yang berupa materi. Mengenai permasalahan ini, suami wajib menghibahkan nafkah uang dan batin kepada keluarga. Nafkah harta yaitu segala sesuatu yang berkenaan dengan materi, baik itu berupa pangan, minuman, busana, rumah dan lain sebagainya. Adapun nafkah batin yaitu sesuatu yang berkaitan dengan bathiniyah seperti halnya memuaskan hajat seksual istri.

Muhammad Quriash Shihab dalam skripsi Arbati Irian Sari mendefinisikan nafkah sebagai sesuatu yang harus dikeluarkan dari apa yang dimilikinya tanpa ada paksaan dari pihak lain dan secara berkelanjutan baik berupa nafkah yang wajib dan sunnah yang digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan siapa saja yang berhak mendapatnya.²

Ulama fikih telah sependapat bahwa nafkah wajib diberikan suami minimal untuk mencukupi kebutuhan pokok, sebagaimana makanan, baju, rumah. Dalam hal ini tempat

¹ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2019). hlm 76.

² Arbati Irian Sari, "Pandangan M.Quraish Shihab Mengenai Keterlibatan Istri Mencari Nafkah Dalam Tafsir Al-Misbah" (IAIN Ponorogo, 2022). hlm 19.

tinggal tidak harus rumah milik sendiri akan tetapi dapat berupa rumah kontrakan, perumahan, dan lain sebagainya. Inti dari tempat tinggal ini adalah suami dapat memberikan tempat tinggal yang baik tidak harus bagus dan mewah akan tetapi dapat memberikan kenyamanan anggota keluarga.³ Berikut terdapat beberapa firman Allah yang menerangkan mengenai ayat-ayat nafkah sebagai berikut :

Qs. An-Nisa ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.⁴

Pada ayat ini dinyatakan dengan sangat jelas bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Seorang suami wajib mencukupi segala kebutuhan istri dengan hasil kerasnya. Dalam hal ini apabila dengan keadaan tertentu tidak sanggup mencukupi keperluan keluarganya, maka seorang istri diperbolehkan berperan membantu perekonomian suaminya dengan cara bekerja.

Qs. Al-Isra ayat 26

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ۖ وَالْمَسْكِينِ ۖ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya : ”Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”⁵

³ Ahmad, ‘Nafkah Keluarga’ (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021). hlm 9-10.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid*, Jawa Barat : Sygma, h. 115.

⁵ Aplikasi Qur’an Kemenag in Word Pencarian Qs. Al-Isra Ayat 26.

Dalam ayat ini sudah sangat jelas bahwa seseorang yang telah mampu dari segi finansialnya, maka diharuskan untuk mengeluarkan sebagian kekayaannya kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongannya, terutama dianjurkan untuk menafkahkan hartanya kepada kerabat dekat yang membutuhkan uluran bantuan darinya.

Qs. At-Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”.⁶

Dalam ayat ini membahas seorang ayah yang wajib mengeluarkan nafkah harta kepada ibu dari anaknya (istri), karena telah memberikan ASI kepada anaknya. Besaran pemberian upah itu tidak ditentukan nominalnya, akan tetapi sesuai dengan kemampuan seorang suami. Allah tidak akan memberikan tanggungan kepada seseorang, kecuali disesuaikan dengan kemampuannya.

b. Macam-Macam Nafkah

1. Nafkah Berbentuk Materil

- a. Suami dituntut menghibahkan nafkah kepada istri berbentuk pangan, rumah, dan pakaian yang sesuai dengan zamanya. Zaman disini berarti harus mengikuti perkembangan zaman.
- b. Suami diwajibkan untuk memberikan biaya rumah tangga yang diperlukan oleh istri, baik itu pengobatan, biaya perawatan.
- c. Suami dalam konteks ini ayah diwajibkan membiayai pendidikan anak. Karena pendidikan anak dapat

⁶ Aplikasi Qur'an Kemenag in Word Pencarian Qs. At-Thalaq Ayat 7.

menunjang masa depan anak. Dalam hal ini antara suami dan istri harus memilihkan pendidikan anak yang baik.⁷

2. Nafkah berbentuk Non Materil

Terdapat beberapa kewajiban seorang suami yang tidak berbentuk materi yaitu sebagai berikut :

- a. Suami diperintahkan untuk menyayangi dan memberikan perhatian penuh kepada istri.
- b. Suami diperintahkan untuk menjaga kesucian pernikahan dan bersikap jujur kepada istri.
- c. Suami diberikan tanggung jawab untuk mendidik istri. Mendidik istri disini yaitu dapat diartikan mengajak untuk beribadah dan melakukan hal-hal baik lainnya supaya dapat menjadi contoh untuk istri dan anak-anaknya.
- d. Suami harus menghormati istri, tidak boleh membentak-bentak istri dengan kata-kata yang kasar. Akan tetapi suami harus berlaku sopan kepada istri.
- e. Suami diharuskan mempunyai kesabaran dalam menghadapi istri. Memaafkan kesalahan-kesalahan istri.
- f. Suami merupakan pelindung bagi istri dan anak-anaknya dan memberikan semua keinginan istri yang disesuaikan dengan kemampuan suami.⁸

c. Bentuk-Bentuk Nafkah

Bentuk-bentuk nafkah terbagi menjadi lima orang menurut siapa yang wajib mengeluarkannya dan siapa yang menerimanya diantaranya sebagai berikut⁹ :

1. Nafkah istri

Seorang suami dituntut mengeluarkan nafkah kepada istrinya, baik istri yang sah maupun istri yang ditalak *raj'i oleh* suaminya. Istri sah sesuai dengan agama dan negara disini merupakan istri yang masih dalam penjangaan suaminya Adapun istri yang ditalak

⁷ Darmawati, *Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Gunung Sari Makassar)*, Tesis, 2014.

⁸ Slamet Abidin, *Fiqh Munakaha* (Bandung: Pustaka Setia, 2017). hlm 2.

⁹ Abu Bakar Jabi Al-Jaza'iru, *Minhajul Muslimin* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2016). hlm 76.

raj'i juga masih dapat menerima nafkah dari suami dengan ketentuan belum habis masa *iddahnya*.

Suami diberikan ketentuan untuk memberikan nafkah yang disesuaikan dengan makanan yang dikonsumsi oleh penduduk negeri. Makanan pokok di Indonesia berupa nasi, maka suami dibebani untuk memberikan nafkah berupa beras. Suami juga diperkenankan untuk memberhentikan nafkah istri dikarenakan istri yang tidak mau menggauli suaminya dan membangkang.

2. Nafkah perempuan yang ditalak ba'in sejak masa *iddahnya* jika hamil.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۖ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسُتْرُضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Dalam Qs. At-Thalaq ini menjelaskan bahwa suami yang menjatuhkan talak istrinya dalam keadaan berbadan dua, maka istri berhak menerima nafkah dari suaminya dan akan berhenti ketika bayi yang dikandungnya telah lahir. Akan tetapi, apabila istri ikhlas untuk memberikan ASI untuk anaknya, maka seorang

suami wajib memberikan upah kepada istri karena telah menyusui anaknya.

3. Nafkah kepada orang tua

Nafkah orang tua dibebankan kepada anaknya. Nafkah kepada orang tua ini dapat saja diberhentikan ketika orang tua merupakan orang yang mempunyai harta melimpah, atau anak yang menafkahnya jatuh miskin dan uang yang tersisa hanya untuk makanan sehari-harinya.

4. Nafkah anak

Dalam hal ini yang diwajibkan memberi nafkah kepada anak yaitu seorang ayah. Nafkah kepada anak disini terdapat perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Nafkah anak laki-laki diberhentikan ketika dia sudah baligh, akan tetapi nafkah anak perempuan diberhentikan ketika dia sudah menikah. Dalam hal ini terdapat pengecualian terhadap anak laki-laki yang mengidap sakit, maka nafkah akan tetap dibebankan kepada ayahnya.

5. Nafkah budak

Nafkah budak dibebankan kepada seorang majikannya. Tidak ada perbedaan antara budak laki-laki dan perempuan. Ketika mereka masih ditahan untuk melakukan suatu pekerjaan, maka seorang majikan diwajibkan untuk memberi nafkah dan memberi pakaian yang baik kepadanya.¹⁰

d. Syarat-Syarat Wajib Mengeluarkan Nafkah

Ada beberapa syarat-syarat yang menjadikan nafkah keluarga menjadi wajib yaitu sebagai berikut :

1. Terdapat jalinan keluarga yang mengharuskan adanya hubungan waris mewaris antara keluarga yang memerlukan dan yang kurang mampu.
2. Terdapat kebutuhan keluarga yang mengharuskan nafkah.

Dalam hal ini ketika keluarga yang berkaitan tidak memerlukan nafkah dari keluarga lain, maka tidak wajib mengeluarkan nafkah, sekalipun masih

¹⁰ Hasan As'ari, "Pelaksanaan Nafkah Keluarga oleh Istri Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam", (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

anak-anak. Syarat yang dimaksud disini yaitu apabila anak kecil itu telah mempunyai harta yang mencukupi kebutuhannya sendiri. Tetapi apabila anak kecil itu tidak mempunyai kekayaan sendiri, maka kewajiban nafkah dibebankan kepada ayah. Tetapi apabila seorang ayah tidak mampu menyukupi kebutuhan anaknya maka kebutuhan anak bisa diwajibkan kepada sanak saudara atau kerabat lainnya.¹¹

3. Keluarga yang menuntut nafkah tidak dapat mencari pekerjaan atau tidak memiliki kemampuan untuk berupaya sendiri.

Dalam hal ini keluarga yang sanggup berusaha bekerja dan mendapatkan uang dari hasil jerih payahnya sendiri tidak berhak memperoleh nafkah dari kerabat lainnya, terkecuali nafkah anak kepada orang tuanya. Dalam konsep pemenuhan nafkah anak kepada orang tua merupakan tanggungan yang harus ditunaikan anak kepada orang tuanya. Meskipun pada kenyataannya orang tua masih bisa bekerja sendiri, tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Maka peran anak disini tetap utama sebagai bentuk bukti tanggung jawab anak kepada orang tuanya.

4. Seseorang yang diberikan kewajiban untuk memenuhi nafkah yaitu orang yang mampu dalam hal ekonomi, terkecuali kewajiban nafkah kepada anak yang dibebankan kepada ayah dan nafkah orang tua yang dibebankan kepada anak.

Dalam hal ini seorang anak dituntut untuk mengeluarkan nafkah kepada orang tuanya. Seorang anak tidak dituntut harus memiliki kekayaan yang melimpah, akan tetapi seorang anak yang mampu bekerja dan dapat memberi nafkah kepada orang tuanya. Hal ini juga berlaku untuk kewajiban seorang ayah yang diberikan tanggungan untuk memenuhi nafkah anak-anaknya.

Ketika seorang anak yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan nafkah orang tuanya dan

¹¹ Okta Vinna Abri Yanti, “ Hak Nafkah Istri dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam” (IAIN METRO, 2019).

seorang ayah yang tidak mampu menafkahi anaknya, maka beban ini bisa diberikan kepada kerabat lain. Apabila kewajiban nafkah ini dipenuhi oleh seorang kerabat, maka bisa dihitung sebagai hutang yang suatu saat dapat ditagih apabila seorang anak ataupun seorang ayah telah mampu untuk membayarnya.¹²

5. Satu agama, dalam hal ini dapat dikecualikan mengenai nafkah anak dan orang tua.

Di dalam al-Qur'an telah diterangkan dengan gamblang bahwa seseorang yang dapat menerima waris yaitu harus seagama. Akan tetapi dalam hal pemenuhan nafkah, meskipun anak beda agama dengan ayah, maka ayah diwajibkan untuk tetap memberikan nafkah anak, sama halnya dalam pemenuhan nafkah anak kepada orang tua.¹³

2. Mubadalah

a. Pengertian Mubadalah

Mubadalah merupakan bahasa Arab مبادلة yang berasal dari kata “*ba-da-la*” yang memiliki arti mengganti, mengubah, dan menukar. Kata mubadalah merupakan bentuk kesalingan dan juga kerja sama antara dua pihak. Sehingga *mubadalah* dapat diartikan saling mengganti, saling mengubah, saling menukar. Dalam pembahasan *mubadalah* ini lebih difokuskan kepada relasi antara laki-laki dan perempuan, baik itu dalam ranah domestik maupun publik. Selain prinsip kesalingan dan kerja sama ini, konsep mubadalah juga digunakan untuk interpretasi terhadap teks-teks sumber islam yang memastikan bahwa antara laki-laki dan perempuan merupakan manusia yang setara.¹⁴

Dalam Qs. Al-Baqarah ayat 30 menerangkan bahwa, manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi. Khalifah disini memiliki mempunyai tugas untuk

¹² Bangun Dasopang and Syukri Albani Nasution, ‘Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender)’, 775–88 <<https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3050>>.

¹³ Armansyah Armansyah, ‘Batasan Nafkah Yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Istri’, *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2.2 (2020), 183–201 <<https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i2.397>>.

¹⁴ Faqihudin Abdul Kodir, ed, Rusdianto (Yogyakarta : IRCisoD, 2019), hlm 60.

merawat, menjad dan melestarikan segala yang ada di bumi. Yang ditunjuk oleh Allah untuk menjadi khalifah yaitu manusia, tidak hanya laki-laki saja akan tetapi perempuan bisa untuk menjadi khalifah di bumi. Sehingga dalam konsep *mubadalah* ini menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan harus saling menolong, saling kerja sama, saling menopang untuk melakukan kebaikan.

Manusia tidak diperbolehkan untuk saling melakukan kedzaliman dengan mendominasi dan menghegemoni satu sama lain. Karena pada dasarnya laki-laki dan perempuan dituntut untuk menerapkan konsep kesalingan supaya tercapai kehidupan yang lebih baik tanpa ada yang membedakan tentang jenis kelamin. Tanpa kesalingan dan kerja samaa antara laki-laki dan perempuan, maka sangat sulit untuk memakmurkan bumi yang diamankan kepada manusia oleh Allah.

Berikut terdapat beberapa ayat di dalam al-Qur'an yang menjelaskan mengenai kerja sama dan realasi antara manusia yaitu sebagai berikut :

Qs. Al-Anfal 72

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْوَا
وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ
وَلَا يَتِيهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجَرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا
عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian

antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.¹⁵

Qs. An-Nisa’ 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari pada padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.¹⁶

Dari kedua ayat ini merupakan contoh kesalingan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan. Dalam Qs al-Anfal ayat 72 menjelaskan mengenai manusia merupakan penolong bagi lainnya. Selanjutnya Qs. An-Nisa’ ayat 1 menjelaskan mengenai kerja sama antara kedua belah pihak yang memiliki arti saling meminta satu sama lain. Dari kedua ayat ini sudah sangat jelas bahwa manusia baik laki-laki dan perempuan diperintahkan untuk kerja sama dan melakukan kesalingan supaya hidup menjadi seimbang.

Dalam gagasan mubadalah menguatkan relasi antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki tidak hanya berperan di ruang publik saja dan perempuan tidak hanya diperankan di ruang domestik saja. Akan tetapi mereka mempunyai peluang yang adil di ranah domestik dan publik. Perspektif mubadalah ini hadir ketika situasi yang ada di Indonesia ini masih diskriminatif terhadap perempuan. Sehingga kehadiran perspektif *mubadalah* inilah yang ditunggu-tunggu supaya keadilan antara manusia dapat tercipta. Dalam hal ini

¹⁵ Aplikasi Qur’an Kemenag in Word Pencarian Qs. Al-Anfal Ayat 72.

¹⁶ Aplikasi Qur’an Kemenag in Word Pencarian Qs. An-Nisa Ayat 1.

perempuan harus mempunyai ruang yang lebar untuk berpartisipasi dalam ranah publik, dan laki-laki juga di tuntut untuk lebih cakap dalam ranah domestik.

b. Konsep Mubadalah menurut Faqihuddin Abdul Kodir

Cendekiawan muslim yang sering membicarakan mengenai ketidakadilan gender antara laki-laki dan perempuan yaitu bernama Faqihuddin Abdul Kodir. Konsep yang ditawarkan beliau diberi nama *mubadalah* yang memiliki arti kesalingan. Hingga pada akhirnya konsep mubadalah ini berkembang menjadi sebuah konsep yang memegang prinsip saling, setara, dan hal lainnya yang sejenisnya. Konsep mubadalah ini dapat diartikan kesamaan antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama diuntungkan, dalam hal ini tidak ada yang dirugikan.¹⁷

Kesalingan yang dimaksud dalam konsep mubadalah ini sangat luas diantaranya anak dan tua, mahasiswa dan dosen dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam konsep ini lebih memfokuskan pada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal kerja sama tidak ada kedudukan yang lebih agung, dan tidak dibenarkan pula mengenai anggapan seseorang yang merasa memiliki posisi tertinggi dan bebas melakukan kezaliman, hegemoni, dan mendominasi satu sama lainnya. Pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah untuk saling bekerja sama antara laki-laki dan perempuan supaya bisa mensukseskan menjadi pengelola dunia.¹⁸

Fokus pedoman dalam konsep mubadalah ini yaitu tentang kerja sama yang dalam penerapannya mencakup standar keadilan dan kemanusiaan.¹⁹ Keadilan antara laki-laki dan perempuan sangatlah penting disebabkan dengan keadilan hidup akan menjadi sama-sama beruntung dan akan menimbulkan kesetaraan antara keduanya. Apabila seorang laki-laki selalu menginginkan untuk didengar pendapatnya, keputusannya, dan selalu ingin untuk dipuaskan keinginannya,

¹⁷ Nisah Dwi Lestari P, 'Qiraah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender:Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Al-Qur'an Surah Ali-Imran:14', *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 2.1 (2020).

¹⁸ Ibnu Aqil, 'Studi Analisis Pemikiran Mubadalah Faqihudin Abdul Kodir Tentang Iddah Bagi Laki-Laki (Analisis Perspektif Gender)', 1802016142, 2022.

¹⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, er. Rusdianto (Yogyakarta : IRCisoD, 2019) hlm. 37.

perempuan juga memiliki keinginan yang sama. Perempuan juga mempunyai keinginan yang sama yaitu selalu ingin di dengar pendapatnya, keputusannya, dan juga dipenuhi keinginannya.²⁰ Jadi, tidak ada perbedaan antara keinginan laki-laki dan perempuan.

Prinsip kesetaraan gender sangat cocok apabila dihubungkan dengan konsep mubadalah, seperti halnya dalam hal pendidikan. Laki-laki dan perempuan wajib mendapatkan kesempatan yang setara seperti pendidikan, tidak boleh ada pendiskriminasian jenis kelamin dalam proses pembelajaran. Mereka sama-sama memiliki hak untuk belajar dan mendapatkan layanan pendidikan yang baik. Laki-laki dan perempuan mempunyai peluang yang sepadan untuk menempati tempat publik. Sehingga sangat tidak cocok ketika ada anggapan perempuan hanya cocok mengurus urusan domestik saja.

Hadirnya konsep mubadalah ini yaitu untuk menanggung kesetaraan dan keseimbangan antara lelaki dan wanita. Konsep mubadalah ini mendorong manusia untuk saling berpartisipasi yang wajar dan menguntungkan dua pihak, tanpa adanya yang yang disulitkan salah satunya. Ruang domestik tidak diperuntukan untuk perempuan, dan ruang publik tidak diserahkan secara penuh kepada laki-laki saja. Namun demikian, ruang publik dan domestik bisa menjadi ketertarikan antara laki-laki dan perempuan.²¹

Jadi dalam pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan bahwa konsep mubadalah yaitu konsep yang menganggap laki-laki dan perempuan mempunyai derajat yang setara dan kesalingan dalam hubungan suami dan istri. Tidak hanya hubungan suami dan istri saja, akan tetapi konsep ini menjelaskan secara luas seperti atasan dan bawahan. Karena pada hakikatnya manusia merupakan sosok yang setara menurut Allah, yang membedakan hanyalah ketaqwaan yang dimiliki masing-masing individu, bukan terletak pada jenis kelaminya. Oleh karena itu, tidak

²⁰ Wilis Werdiningsih, 'Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak', *Indonesian Journal of Gender Studies*, 1.1 (2020).

²¹ Lukman Hakim, 'Corak Feminisme Post-Modernis Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir', *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 21.1 (2020), 238.

diperbolehkan untuk saling mendominasi dan melakukan tindakan yang buruk antara pria dan wanita.²²

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan sumber literatur atau informasi yang peneliti temukan, terdapat lima topik penelitian yang membahas mengenai “nafkah perspektif mubadalah diantaranya sebagai berikut :

1. Kontekstualisasi Nafkah dalam Perspektif Qiraah Mubadalah

Penelitian yang dilakukan oleh Izakarina Mutmainah, terbit pada tahun 2022 ini. Penelitian ini masuk dalam penelitian skripsi yang berjudul “*Kontekstualisasi Nafkah dalam Perspektif Qiraah Mubadalah*“. Hasil penelitian yang dilakukan Izakarina Mutmainah yaitu menurut UU No.1 Tahun 1974 tidak ada perbedaan kedudukan dan hak antara suami dan istri yang memiliki kedudukan seimbang. Jadi menurut penelitian ini tidak menimbulkan masalah apabila seorang istri mengambil peran sebagai pencari nafkah. Persamaan penelitian ini yaitu terletak pada pembahasan nafkah dengan menggunakan perspektif qiraah mubadalah. Selain itu pada penelitian ini juga sama-sama menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu (*library research*). Adapun perbedaan penelitian ini yaitu pembahasannya lebih difokuskan tentang pendeskripsian nafkah dalam Hukum Islam dan juga Hukum Indonesia, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu akan berfokus pada pendeskripsian nafkah dalam al-Qur’an yang dianalisis menggunakan ayat-ayat al-Qur’an.²³

2. Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubadalah dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Penelitian yang dilakukan oleh Syafaati Fransiska Yuliandri pada tahun 2020 yang berjudul “*Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubadalah dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974*“. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Syafaatin menggunakan dua perspektif, yakni perspektif kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam konsep

²² Faqihuddin Abdul Kodir, Qira’ah Mubadalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam, ed, Rusdianto, (Yogyakarta : IRCisoD, 2019), hlm 372.

²³ Izakarina Mutmainah, *Kontekstualisasi Nafkah dalam Perspektif Qiraah Mubadalah*, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022). Diakses pada tanggal 23 November 2023.

<http://etheses.uin-malang.ac.id/48607/7/15210186.pdf>

mubadalah dan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah hal yang setara. Maka dapat disimpulkan bahwa seorang istri diperbolehkan menjadi pencari nafkah dalam keluarga. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Syaafaatin dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai nafkah keluarga dalam perspektif mubadalah. Dalam penelitian ini juga sama-sama menggunakan jenis penelitian yang sama yakni library research yang datanya terkait dengan dari buku-buku. Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Syaafaatin dan penelitian ini yaitu terletak pada fokus pembahasan. Penelitian yang dilakukan Syaafaatin lebih memfokuskan pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974, akan tetapi penelitian ini lebih terfokus pada Ayat-ayat yang berhubungan dengan nafkah keluarga dalam al-Qur'an.²⁴

3. Nafkah dan Problematika Keluarga

Jurnal penelitian yang dilakukan oleh M.Syaikhul Arif dan Mhd.Fakhrurrahman Arif pada tahun 2022 dengan judul “*Nafkah dan Problematika Keluarga*”. Hasil penelitian pada jurnal ini adalah tentang hak dan kewajiban yang harus dilakukan antara suami dan istri. Seorang suami berhak memberikan nafkah kepada istri. Begitu juga istri harus menaati perintah dan segala larangan yang diberikan suami, supaya tidak menimbulkan problematika dalam keluarga. Persamaan antara jurnal penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai nafkah dalam kehidupan keluarga. Adapun perbedaan jurnal penelitian yang ditulis oleh Syaikhul Arif dan penelitian ini yaitu terletak pada fokus pembahasan. Jurnal yang ditulis oleh Syaikhul hanya menjelaskan konsep secara umum, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada konsep nafkah perspektif mubadalah dengan menggunakan pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir.²⁵

²⁴ Syaafaatin Fransiska Yulindri, ‘Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubadalah Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974’ (Universitas Islam Malang, 2020).

²⁵ M.Syaikhul Arif & Mhd. Fakhrurrahman Arif, “Nafkah Dan Problematika Keluarga,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022),

<https://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/475/387>.

4. Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad

Jurnal penelitian oleh Wardah Nuroniyah dkk pada tahun 2019 dengan judul “*Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad*”. Hasil penelitian dalam jurnal ini adalah kewajiban nafkah keluarga tidak dibebankan kepada suami, akan tetapi siapa yang mampu maka dia yang wajib memberikan nafkah. Ketika perempuan lebih mampu daripada suami maka yang wajib menafkahi adalah seorang istri. Persamaan dari jurnal yang diteliti oleh Wardah Nuroniyah dkk dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai nafkah keluarga. Konsep ini sama-sama menjelaskan bahwa nafkah tidak sepenuhnya kepada laki-laki saja, akan tetapi dalam keadaan tertentu seorang istri juga bisa ikut berpartisipasi dalam perihal nafkah. Adapun perbedaan jurnal yang ditulis oleh Wardah Nuroniyah dengan penelitian ini yaitu terletak pada seorang pemikir yang berbeda. Dalam Jurnal ini menggunakan pemikiran dari Husein Muhammad, sedangkan dalam penelitian menggunakan pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam buku Qiraah Mubadalah. Jadi dalam segi konsep dan gagasan pasti memiliki perbedaan antara keduanya.²⁶

5. Nafkah Istri dalam Al-Qur’an Pandangan Buya Hamka Studi Kitab Tafsir Al-Azhar

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Nabila Zaki terbit pada tahun 2022 yang berjudul “*Nafkah Istri dalam Al-Qur’an Pandangan Buya Hamka Studi Kitab Tafsir Al-Azhar*”. Hasil penelitian dari skripsi Nur Nabila Zaki yaitu seorang istri diharuskan untuk membantu perekonomian suami yang berada dalam masa kemiskinan dan dalam masa kekurangan dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga. Seorang istri juga tidak diperbolehkan untuk menceritakan aib suaminya yang tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam hal ini antara suami dan istri berperan untuk saling menguatkan satu sama lain. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nur Nabila dan penelitian yang akan penulis kaji yaitu terletak pada fokus penafsiran dalam skripsi Nur Nabila tertuju pada penafsiran oleh seorang mufassir Buya Hamka tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan nafkah. Sedangkan dalam penelitian ini

²⁶ Wardah Nuroniyah, Ilham Bustomi, and Ahmad Nurfadilah, ‘Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad’, *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4.1 (2019), 107–20.

lebih memfokuskan pada penafsiran ayat-ayat nafkah menggunakan perspektif mubadalah menurut pandangan Faqihuddin Abdul Kodir. Adapun persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang nafkah dalam keluarga yang tidak hanya dibebankan kepada suami saja, akan tetapi seorang istri juga berhak ikut mengambil peran apabila seorang suami tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kedua penelitian ini sama-sama menerapkan teori kesalingan antara suami dan istri supaya mampu menciptakan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.²⁷

Dari kelima penelitian yang pernah dilakukan, terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan penelitian sebelumnya yaitu, tidak ada yang membahas tentang konsep nafkah perspektif mubadalah yang dianalisis menggunakan ayat-ayat al-Qur'an. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini akan memfokuskan pada konsep nafkah keluarga menurut pandangan Faqihuddin Abdul Kodir.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian. Penelitian yang akan dibahas ini akan membahas mengenai konsep nafkah dalam konteks keluarga perspektif mubadalah. Konsep nafkah keluarga dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada pandangan Faqihuddin Abdul Kodir yang dianalisis menggunakan ayat-ayat yang berkaitan dengan nafkah

²⁷ Nur Nabila Zaki, 'Nafkah Istri Dalam Al-Qur'an Pandangan Buya Hamka Studi Kitab Tafsir Al-Azhar' (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).